



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZA**  
**Panggilan ISIS;**
2. Tempat lahir : Durian Taruang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /30 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Padi Nag Lubuk Gadang Kec.  
Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Redi Siswanto Bin Khairul Mukriza Pgl Isis ditangkap tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa Redi Siswanto Bin Khairul Mukriza Pgl Isis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/ Pen.Pid.Sus /2021/PN.Kbr tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan **Ketiga**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro.
- 1 (satu) kotak plastik klik warna bening.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru hitam.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua
- Uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Pgl RIO MASTUR.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa Terdakwa **REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZA PGL ISIS** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak tau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "saya tidak ada menjual tetapi saya baru saja membeli Narkotika Jenis Shabu untuk saksi konsumsi pribadi, kalau mau kita pakai berdua, jika iya silahkan ke rumah saya", Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "iya nanti saya datang ke rumah". Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR memperlihatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro milik saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR kepada Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Kemudian kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR letakan di sandaran tangan tempat duduk saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO melakukan penggeledahan didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai teras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.
- Uang Sejumlah RP. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaan Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.14 gram**;
  - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0,1 gr**.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YESSI EKAVIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Metamfetamina**, **Positif (+)** dan mengandung Zat **Amfetamina**.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Narkotika Jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZA PGL ISIS** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "saya tidak ada menjual tetapi saya baru saja membeli Narkotika Jenis Shabu untuk saksi konsumsi pribadi, kalau mau kita pakai berdua, jika iya silahkan ke rumah saya", Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "iya nanti saya datang ke rumah". Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR memperlihatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro milik saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR kepada Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Kemudian kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR letakan di sandaran tangan tempat duduk saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta Tim Satu Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada dilantai teras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaan Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.14 gram**;
  - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0,1 gr.**
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YESSI EKA VIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Metamfetamina**, **Positif (+)** dan mengandung Zat **Amfetamina**.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut. 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

**Ketiga**

----- Bahwa Terdakwa **REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZA PGL ISIS** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Prov Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pondok sawah milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di Jorong Sungai Padi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS memakai yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan cara yaitu, pertama-tama Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS merangkai Bong yang terhubung ke kaca Pirex, kemudian yang diduga Narkotika Jenis Shabu Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS masukkan ke dalam kaca Pirex. Selanjutnya, yang diduga Narkotika Jenis Shabu Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS panaskan menggunakan api yang berasal dari korek api. Setelah itu, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS hisap dengan menggunakan pipet hingga uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu mengalir ke Bong yang mana di dalam Bong tersebut ada air yang digunakan untuk memurnikan uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu. Uap yang diduga Narkotika Jenis Shabu pun mengalir ke mulut Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jorong Bukik Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dimana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr Ari (DPO) di Jorong Kuok Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS menghubungi saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk menanyakan "Ada Pedomanan? (Ada Shabu?)" kemudian dijawab oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR "saya tidak ada menjual tetapi saya baru saja membeli Narkotika Jenis Shabu untuk saksi konsumsi pribadi, kalau mau kita pakai berdua, jika iya silahkan ke rumah saya", Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS pun mengatakan "iya nanti saya datang ke rumah". Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS tiba di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setibanya Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR, Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR untuk mengganti uang saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang rencananya akan dipakai bersama oleh saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Setelah terjadi transaksi tersebut, saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR memperlihatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok Marlboro milik saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR kepada Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Kemudian kotak Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR letakan di sandaran tangan tempat duduk saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR bersama dengan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS. Sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta Tim Satu Res Narkoba Polres Solok Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS yang sedang duduk diteras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR. Setelah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR dan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS ditangkap dan diamankan, saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO serta didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Pgl ANGGER dan saksi MIDO SAPUTRA BIN SALMAN Pgl MIDO, didampingi 2 (dua) orang saksi bernama SUHARSOYO BIN SUKARNO Pgl YOYOK dan TAUFIK,SE BIN SYAFRIJAL NURDIN Pgl TAUFIK ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu di bungkus dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan didalam kotak rokok Marlboro yang berada dilantai teras rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam ditemukan di kamar saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro ditemukan di Lantai rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Pack Plastik Klik Warna Bening ditemukan di rak sepatu rumah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam ditemukan didalam kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL PGL ISIS.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat dari Botol Aqua ditemukan di atas lemari ruang tengah saksi ANDRIO TROMIKO BIN MUSLIM PGL RIO MASTUR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pengadaan Unit Padang Aro Nomor : 033 / III /10497 / 2021 tanggal 29 Maret 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klik Warna Bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih **0.14 gram**;
  - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0,1 gr.**
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YESSI EKAVIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Metamfetamina, Positif (+)** dan mengandung Zat **Amfetamina.**
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0303.K tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, MM., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,1 gram milik Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa REDI SISWANTO BIN KHAIRUL MUKRIZAL Pgl ISIS dalam hal mengkonsumsi atau memakai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANGER PANGESTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk dirumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
- 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.450.000,-ditemukan didalam kantong celana saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa sabu didapat oleh terdakwa dari saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur dengan cara membeli;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa sabu digunakan terdakwa untuk dipakai tapi belum sempat dipakai Polisi datang;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir trevel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki sabu;
- Bahwa belum terjadi jual beli antara terdakwa dengan saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur tetapi uang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa waktu ditanya pernah membeli sabu sebelumnya atau tidak, Terdakwa menjawab pernah tetapi harinya Terdakwa lupa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru satu kali membeli sabu kepada saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MIDO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk dirumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
- 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah saksi Andio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana terdakwa;
- Uang sejumlah Rp.450.000,-ditemukan didalam kantong celana saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa sabu didapat oleh terdakwa dari saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur dengan cara membeli;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa sabu digunakan terdakwa untuk dipakai tapi belum sempat dipakai Polisi datang;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir trevel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki sabu;
- Bahwa belum terjadi jual beli antara terdakwa dengan saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur tetapi uang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa waktu ditanya pernah membeli sabu sebelumnya atau tidak, Terdakwa menjawab pernah tetapi harinya Terdakwa lupa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru satu kali membeli sabu kepada saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ANDRIO TROMIKO Alias RIO MASTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dirumah saksi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro yang teletak dilantai teras rumah saksi;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan didalam kamar saksi;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ditemukan dilantai rumah;
  - 1 (satu) pack plastik klik warna bening ditemukan dirak sepatu rumah saksi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana saksi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana terdakwa;
  - Uang sejumlah Rp.450.000,-ditemukan didalam kantong celana saya;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah saya;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapat oleh terdakwa dari saksi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa waktu itu telah mensyerahkan uang kepada saksi Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari saudara Ari dan sabu untuk saksi pakai;
- Bahwa waktu itu saksi dan terdakwa hendak memakai sabu berdua dan karena terdakwa tidak tahu tempat membelinya, lalu saksi dan terdakwa beli dengan patungan;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Pemuda;
- Bahwa sabu untuk dipakai terdakwa tetapi belum sempat dipakai kemudian Polisi datang;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir travel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu harga sabu;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali kerumah saksi;
- Bahwa untuk menghubungi saudara Ari adalah Handphone milik saksi;
- Bahwa Saksi memakai sabu sudah 1 tahun;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa timbangan sudah lama tidak saksi pakai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan hak nya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor:033/III/10497/2021 tanggal 29 Maret 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. REDI SISWANTO dan ANDRIO TROMIKO dihadapan ANDI FITRIA Pangkat AIPDA yang dikeluarkan Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro ditandatangani oleh DEDI HARSAT. NIK. P86245 selaku Pengelola Unit Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih : 0,14 (nol komaempat belas) gram.  
Disisihkan untuk uji : 0,01 (nol komanol satu) gram

Laboratorium

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K ,tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Kordinator Substansi Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa REDI SISWANTO dan ANDRIO TROMIKO , sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa REDI SISWANTO di Klinik Polres Solok Selatan dengan nomor: SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yessi Ekavia selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa REDI SISWANTO dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa REDI SISWANTO Positif (+) mengandung **Metamfetamina (MET)** dan mengandung **Amfetamina (AMP)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP benar dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sekitar pukul 19.00 WIB dan pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur dan waktu itu sabu belum ditunjukkan oleh saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sedangkan uang sudah Terdakwa serahkan Rp.300.000,-;
- Bahwa handphone warna hitam adalah milik Terdakwa untuk menghubungi saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini setelah adanya penggeledahan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis sabu di pondok sawah Terdakwa;
- Bahwa cara memakai narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa merangkai bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian sabu Terdakwa masukan ke kaca pirex dan selanjutnya sabu Terdakwa panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa sabu yang Terdakwa pakai sebelumnya didapat dari Rudi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur ada sabu dari teman Terdakwa yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sejak Terdakwa sekolah;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa timbangan setelah adanya penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dari saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur adalah menjemput sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir travel;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa tidak memakai sabu tidak ada efeknya bagi tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya satu isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) kotak plastik klik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- Uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur ditangkap oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra yang merupakan anggota Polisi Resort Solok Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Andrio Tromiko Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menghubungi saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan telepon menanyakan ada narkoba jenis sabu atau tidak, kemudian saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrio Tromiko menjawab bahwa tidak ada tetapi saksi Andrio Tromiko baru beli dari Ari (DPO) untuk dipakainya sendiri, apabila Terdakwa mau, pakai saja dulu milik saksi Andrio Tromiko kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Andrio Tromiko dan menyerahkan uang Rp.300.000,- untuk mengganti narkoba jenis sabu milik saksi Andrio Tromiko dan waktu itu narkoba jenis sabu belum ditunjukkan oleh saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur dan tidak lama kemudian datang saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Andrio Tromiko;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) kotak plastik klik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- Uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K ,tanggal 30 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saksi Andrio Tromiko telah dilakukan penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro tanggal 29 Maret 2021 yang hasilnya seberat 0,14 (nol komaempat belas) gram;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di di pondok sawah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa merangkai bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian sabu Terdakwa masukan ke kaca pirex dan selanjutnya sabu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa nomor: SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yessi Ekavia disimpulkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung **Metamfetamina (MET)** dan mengandung **Amfetamina (AMP)**;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZA Panggilan ISIS** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa



memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZA Panggilan ISIS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap bersama saksi Andrio Tromiko oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Solok Selatan di rumah saksi Andrio Tromiko Jorong Bukit malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kec.Sangir Pagu Kab.Solok Selatan, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) kotak plastik klik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua dan uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menghubungi saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan telepon menanyakan ada narkotika jenis sabu atau tidak, kemudian saksi Andrio Tromiko menjawab bahwa tidak ada tetapi saksi Andrio Tromiko baru beli dari Ari (DPO) untuk dipakainya sendiri, apabila Terdakwa mau, pakai saja dulu milik saksi Andrio Tromiko kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Andrio Tromiko dan menyerahkan uang Rp.300.000,- untuk mengganti narkotika jenis sabu milik saksi Andrio Tromiko dan waktu itu narkotika jenis sabu belum ditunjukkan oleh saksi Andrio Tromiko Alias Rio Mastur dan tidak lama kemudian datang saksi Angger Pangestu dan saksi Mido Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Andrio Tromiko;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saksi Andrio Tromiko telah dilakukan penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro tanggal 29 Maret 2021 yang hasilnya seberat 0,14 (nol komaempat belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0303. K , tanggal 30 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok sawah Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa merangkai bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian sabu Terdakwa masukan ke kaca pirex dan selanjutnya sabu Terdakwa panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap, hal tersebut bersesuaian dengan hasil test urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung **Metamfetamina (MET)** dan **Amfetamina (AMP)** berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKHPUN/12/III/KES.9/2021/URKES tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yessi Ekavia;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang merupakan narkoba yang terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggunaan narkoba golongan I jenis sabu oleh Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang tidak didasari oleh suatu hak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa berada di rumah saksi Andrio Tromiko untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi Andrio Tromiko dengan menyerahkan uang Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan terhadap narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: "maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai narkoba untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi Andrio Tromiko dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hanya dikonsumsi secara pribadi bukan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunaan Narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ketiga dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat menjalani persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu namun Terdakwa menyalahgunakan narkoba sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Terdakwa tidak membutuhkan rehabilitasi khusus, sehingga terhadap Terdakwa harus dilakukan pembinaan, sehingga diperlukan adanya suatu penghukuman berupa pemidanaan dengan tujuan edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) kotak plastik klik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua dan uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Kbr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Kbr;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REDI SISWANTO Bin KHAIRUL MUKRIZA Panggilan ISIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klik warna bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;
  - 1 (satu) kotak plastik klik warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
  - Uang Sejumlah RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Kbr atas nama terdakwa ANDRIO TROMIKO Bin MUSLIM Pgl RIO MASTUR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUSLIM**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)